



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEBET BARAT**

**SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)
(DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)**

NOMOR 22/B.17a/31.74.01.1002.32.RTH-2/4/TM.09.74/e/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Barat memberikan Surat Praktik Bidan kepada :

FARAH MUTIA, A.Md.Keb

Tempat / Tanggal Lahir : TAMBON BAROH / 28 November 1982
Alamat Rumah : JL. Serdang Baru I RT/RW: 001/005, Serdang, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kodepos:10650
No. STRB : GO00000174764892

Untuk bekerja sebagai Bidan di
Nama Fasilitas Pelayanan : PUSKESMAS TEBET
Kesehatan
Alamat Fasilitas Pelayanan : JL. TEBET BARAT RAYA RT/RW: 011/007, TEBET BARAT, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI
Kesehatan JAKARTA, Kodepos:12810

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku 5 (lima) tahun setelah Sertifikat Standar telah terverifikasi / Izin telah terbit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal 28 November 2029, dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Tebet Barat

DWIYATCITA INDRIASARI
NIP. 198108102010012029

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Ketua Organisasi Profesi Bidan Cabang KOTA JAKARTA SELATAN; dan
3. Pertinggal.

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.